

JABATAN DAN KELAS JABATAN-PERUBAHAN

2017

PERMENKUMHAM NO.15, BN 2017/NO.1366, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Dengan adanya penambahan, perubahan dan penghapusan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyesuaikan jabatan dan kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.47 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2017.
 - Lamp.: 43 hlm.